

Did You Know?

Motor Vehicle Partial Loss Claim Documents



Should there be a case of damage after incident, please notify your loss through our emergency call center **021 - 29279636** within 5 calendar days follow with a written claim report attach with supporting documents as follow:

Claim note dully filled signed and stamp (for company).	Copy of Vehicle Registration (STNK).
Chronology of accident (if not stated on claim note).	Copy of ID of policy holder.
Copy of Motor Vehicle Insurance policy.	Police report from local police, if case is partial theft or involving third party.
Copy of Driving License of the driver at the time of accident.	Related external report (i.e. BMKG report, technical analysis, etc.).

In case the incident also lead to third party losses, you are required to submit:

Third party claim letter.	Other documents relevant with the third party.
Police report from local police.	Medical report or invoice from hospital for body injury third party .
Copy of third party driving license and vehicle registration (STNK).	Copy death certificate, third party Identity Card and heir, and family card.
Photos of damaged third party vehicle.	

We may appoint a surveyor, investigator or other experts if necessary. Further, we will review your claim following to the term and condition of your policy and if it is considered to be liable the indemnification will be repair at the workshop appointed by us.



Subsequently, for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assists you.

PT Asuransi MSIG Indonesia is registered to and supervised by Otoritas Jasa Keuangan

Tahukah Anda?

Dokumen Klaim untuk Klaim Perbaikan Kendaraan Bermotor



Dalam hal terjadi kerugian setelah kecelakaan, pemberitahuan klaim dapat disampaikan melalui nomor layanan klaim darurat **021 - 29279636** selambat-lambatnya 5 hari kalender diikuti dengan laporan tertulis dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

Formulir klaim diisi lengkap, ditandatangani dan distempel cap perusahaan (untuk polis atas nama perusahaan).	Fotokopi STNK.
Kronologis kejadian (jika tidak ditulis di formulir klaim).	Fotokopi KTP pemegang polis.
Fotokopi polis Asuransi Kendaraan Bermotor.	Surat keterangan kepolisian setempat yang menyatakan kehilangan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
Fotokopi SIM pengemudi saat terjadinya kecelakaan	Surat keterangan dari pihak eksternal terkait (laporan BMKG, analisa teknis bengkel, dll.).

Apabila kecelakaan juga melibatkan pihak ketiga, Anda diharapkan melengkapi dokumen sebagai berikut:

Surat tuntutan dari pihak ketiga.	Dokumen lainnya terkait dengan pihak ketiga.
Surat laporan kepolisian setempat.	Diagnosa & kuitansi pengobatan dari rumah sakit untuk klaim korban cedera pihak ketiga.
Fotokopi SIM dan STNK pihak ketiga.	Fotokopi surat kematian, KTP pihak ketiga dan ahli waris, serta Kartu Keluarga.
Foto kerusakan pihak ketiga.	

Jika diperlukan, kami akan menunjuk surveyor, penilai kerugian, penyidik, atau ahli – ahli lainnya. Selanjutnya kami akan meninjau klaim Anda sesuai dengan jaminan dan kondisi polis dan jika klaim Anda diterima maka ganti rugi akan dilakukan dengan cara perbaikan di bengkel yang kami tunjuk.



Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon pelajari polis Anda untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila ada perubahan informasi yang diperlukan tentang data pribadi, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan